BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG

URAIAN JABATAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa untuk pelaksanaan uraian jabatan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur hal-hal teknis dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Belitung Timur .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disebut dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
8. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakuknya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.
10. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
11. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar mahkluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan.
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
13. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
15. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang Lingkungan Hidup.

(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; dan
b. pengelolaan urusan-urusan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan :

a. menyusun rencana pengendalian sumber daya dengan mengakomodasi aspek budaya;
b. menyusun rencana kerja pelestarian fungsi sosial lingkungan hidup;
c. menyusun rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
e. menetapkan otoriter kompetensi daerah di bidang rekayasa ginetika;
f. menyusun profil dan sistem informasi geografis dan atlas pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut dengan membuat tata cara dan prosedur pengelolaan;
g. menyusun dan membuka sistem jaringan informasi geografi dan atlas pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut antar wilayah berdasarkan *Standar Operation Prosedur (SOP)*;
h. melaksanakan pengkajian dan evaluasi potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut;
i. pengkajian dan pengawasan potensi sumber daya alam laut 4 (empat) mil dan pesisir;
j. mengembangkan permodalan evaluasi dan pengkajian potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut;
k. melaksanakan pengkajian dan pemetaan kawasan dengan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut yang potensi atau riskan/sensitif terhadap berbagai pencemaran dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko pencemaran bersumber dari darat dan laut sendiri;
l. menetapkan dan melestarikan keanekaragaman hayati daerah;
m. penilaian AMDAL dan UKL/UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak penting negatif atau tidak penting negatif terhadap lingkungan hidup;
n. pengkajian dan penilaian pemanfaatan air limbah sawit pada lahan perkebunan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan AMDAL dan UKL/UPL;
o. pengkajian dan penilaian terhadap upaya pembuangan limbah cair, gas dan padat ke dalam media lingkungan hidup oleh rencana usaha dan/atau kegiatan;
p. mengembangkan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah;
q. pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah;
r. menetapkan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya dipesisir dan laut;
s. melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak di daerah dengan menyusun peta sensitif serta menyusun ganti rugi pencemaran laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
t. menetapkan prosedur operasi standar penanggulangan tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya dalam rangka melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak;

u. menetapkan baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan kondisi;
v. melindungi dan melestarikan suaka alam;
w. menetapkan baku mutu lingkungan Kabupaten berdasarkan Peraturan Nasional;
x. pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah;
y. pengawasan pengendalian kerusakan tata air daerah;
z. pengukurun mutu udara ambient;
aa. pemantauan emisi sumber tidak bergerak;
bb. pemantauan emisi sekitar industri;
cc. pemantauan tingkat kebisingan lingkungan;
dd. pemantauan tingkat kebauan lingkungan;
ee. pemantauan tingkat getaran;
ff. pemantauan tingkat radiasi/magnit;
gg. pengelolaan terhadap ekosistem strategis;
hh. pengkajian kearifan lingkungan dalam konservasi sumber daya alam pada berbagai kelompok masyarakat;
ii. pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup;
jj. perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dalam flasma nutfah;
kk. pengaturan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan flasma nutfah;
ll. konservasi *axc-situ* dan *in-situ*;
mm. pengaturan akses terhadap sumber daya genetika;
nn. Pembinaan terhadap masyarakat lokal/adat sebagai pemilik sumber daya genetika;
oo. membentuk lembaga yang menangani permasalahan askes sumber daya genetika daerah;
pp. pengawasan dan pengendalian kerusakan hutan;
qq. konservasi taman nasional;
rr. penetapan jasa yang bergerak di bidang lingkungan;
ss. menetapkan daftar industri/perusahaan yang memperoleh sertifikat sistem manajemen lingkungan (ISO 14001) dan ekolabel;
tt. menetapkan spesies langka yang dilindungi (termasuk biota laut);
uu. pengawasan terhadap perdagangan satwa langka/species dilindungi;
vv. pemantauan dan operasi perdagangan satwa langka/spesies dilindungi;
ww. penetapan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi kawasan/lahan;
xx. pengembangan Peraturan Daerah yang terkait dengan disinsentif ekonomi bagi pelaku usaha di daerah;
yy. penyusunan rencana kerja pengakomodasian aspek sosial budaya dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam;
zz. Pengembangan kebijaksanaan analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*);
aaa. pengembangan kebijaksanaan efektif biaya (*cost benefit effectiveness*) dalam mengalokasikan sumber daya alam dan lingkungan;
bbb. penetapan daerah wisata dan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan; dan
ccc. kebijaksanaan pemuatan nilai-nilai dan pengetahuan kearifan lingkungan dan informasi lingkungan hidup nasional.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bidang-bidang;
d. UPTD; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan dan umum.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja;
b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian;
c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
d. penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol;
e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
a. Sub. Bagian Kepegawaian; dan
b. Sub. Bagian Keuangan dan Umum.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta pengurusan administrasi kepegawaian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya;
b. membina pelaksanaan tugas terhadap staf yang ada di lingkungannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya;
c. menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya;
d. menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai dan lain-lainya;
e. menyusun perencanaan program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Dinas Lingkungan Hidup;
f. menyusun rencana strategis pembangunan Dinas Lingkungan Hidup;
g. merencanakan dan melaksanakan pelatihan/kursus bagi peningkatan keahlian dan keterampilan pegawai sesuai dengan bidang tugasnya;
h. mengurus hal-hal yang berhubugan dengan kesejahteraan pegawai seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lainnya;
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya;
b. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik Dinas;
c. melakukan penyiapan bahan perumusan rencana program, penyiapan bahan laporan Dinas;
d. melakukan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
e. menyiapkan dan mengusulkan anggaran rutin dan pembangunan serta pengelolaannya;
f. membuat laporan keuangan rutin dan pembangunan secara berkala;
g. menerima dan mencatat surat masuk dan keluar serta menyampaikannya kepada yang berkepentingan;
h. membuat dan memperbanyak surat-surat dan naskah dinas lainnya;
i. menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan sudah selesai pengurusannya;
j. mengatur penggunaan, pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga dinas;
k. menyelenggarakan hubungan masyarakat dan protokol serta perjalanan dinas;
l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bagian Ketiga
Bidang-Bidang

Paragraf 1

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 11

(1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan hidup.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional pencegahan dan pemulihan kualitas lingkungan;
b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional pengendalian kualitas dan dampak lingkungan;
c. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
d. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
e. melaksanakan pemulihan dampak kerusakan lingkungan hidup ;
f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan membawahkan:
a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
b. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 13

(1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :
a. membantu Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dalam bidang tugasnya;
b. mempersiapkan bahan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan pemberian perizinan di bidang pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan, pengolahan dan pembuangan limbah;
d. melaksanakan pemulihan dampak kerusakan lingkungan hidup;

e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dalam bidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Pasal 14

(1) Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :
a. membantu Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dalam bidang tugasnya;
b. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan teknis program pemulihan kualitas lingkungan;
c. melaksanakan kebijakan teknis opersional pemulihan kualitas lingkungan;
d. melakukan koordinasi kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam hayati, penghijauan dan kegiatan lain dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan;
e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dalam bidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Paragraf 2
Bidang Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 15

(1) Bidang Pengawasan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengawasan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta melaksanakan pembinaan perizinan kelayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pemantauan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan pengawasan dan pemantauan kerusakan lingkungan hidup;
b. melakukan penyusunan bahan kebijakan operasional pengawasan dan pemantauan kerusakan lingkungan;
c. melaksanakan pengawasan dan pemantauan pembuangan limbah ke media lingkungan;
d. melaksanakan pembinaan dan perizinan AMDAL dan UKL/UPL;
e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Bidang Pengawasan dan Pemantauan membawahkan :
a. Seksi Pengawasan dan Pemantauan Kualitas`Lingkungan; dan
b. Seksi Pembinaan dan Perizinan Kelayakan Lingkungan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan.

Pasal 17

(1) Seksi Pengawasan dan Pemantauan Kualitas`Lingkungan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :
   a. membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan dalam bidang tugasnya;
   b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan teknis pembuangan limbah;
   c. melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan teknis penerapan AMDAL atau UKL/UPL, RKL/RPL;
   d. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bidang Pengawasan dan Pemantauan dalam bidang tugasnya; dan
   e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Pasal 18

(1) Seksi Pembinaan dan Perizinan Kelayakan Lingkungan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan perizinan kelayakan lingkungan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Perizinan Kelayakan Lingkungan mempunyai fungsi :
   a. membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan dalam bidang tugasnya;
   c. melaksanakan pembinaan pelaksanaan teknis AMDAL dan UKL/UPL;
   d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan komisi penilai AMDAL daerah;
   e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bidang Pengawasan dan Pemantauan dalam bidang tugasnya; dan
   f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Paragraf 3
Bidang Sarana dan Sarana

Pasal 19

(1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Lingkungan Hidup di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan pengelolaan laboratorium.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
   b. pembinaan terhadap organisasi kelompok masyarakat dan perorangan yang bergerak di bidang lingkungan hidup;
   c. pelaksanaan pengembangan dan pelayanan laboratorium;
   d. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
   e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan :
a. Seksi Peran Serta Masyarakat; dan
b. Seksi Laboratorium.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 21

(1) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan di bidang lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
a. membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam bidang tugasnya;
b. melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan lingkungan hidup terhadap masyarakat;
c. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
d. melakukan koordinasi peningkatan kapasitas peran serta masyarakat di bidang pemulihan kualitas lingkungan;
e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam bidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Pasal 22

(1) Seksi Seksi Laboratorium mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan mengelola kegiatan operasional dan tata cara penggunaan laboratorium.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Laboratorium mempunyai fungsi :
a. membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam bidang tugasnya;
b. melakukan evaluasi operasi dan tata cara penggunaan laboratorium;
c. melakukan pengembangan dan pemberian jasa pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan terhadap ketelitian, kecermatan, sensibilitas dan kekhasan hasil uji;
d. mempertanggung jawabkan pengoperasian alat-alat laboratorium;
e. mengembangkan persyaratan manajemen jaminan mutu dan pengendalian mutu;
f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam bidang tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 23

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dibentuk sesuai kebutuhan.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahliannya.

Pasal 25

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokan menurut jenjang jabatan yang didalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian khusus yang disebut tenaga fungsional.

(2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Tenaga fungsional senior ditunjuk oleh Bupati atas usul Pimpinan Satuan Kerja Organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

(4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan yang mengatur uraian jabatan Dinas Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Juli 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 67.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2007

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

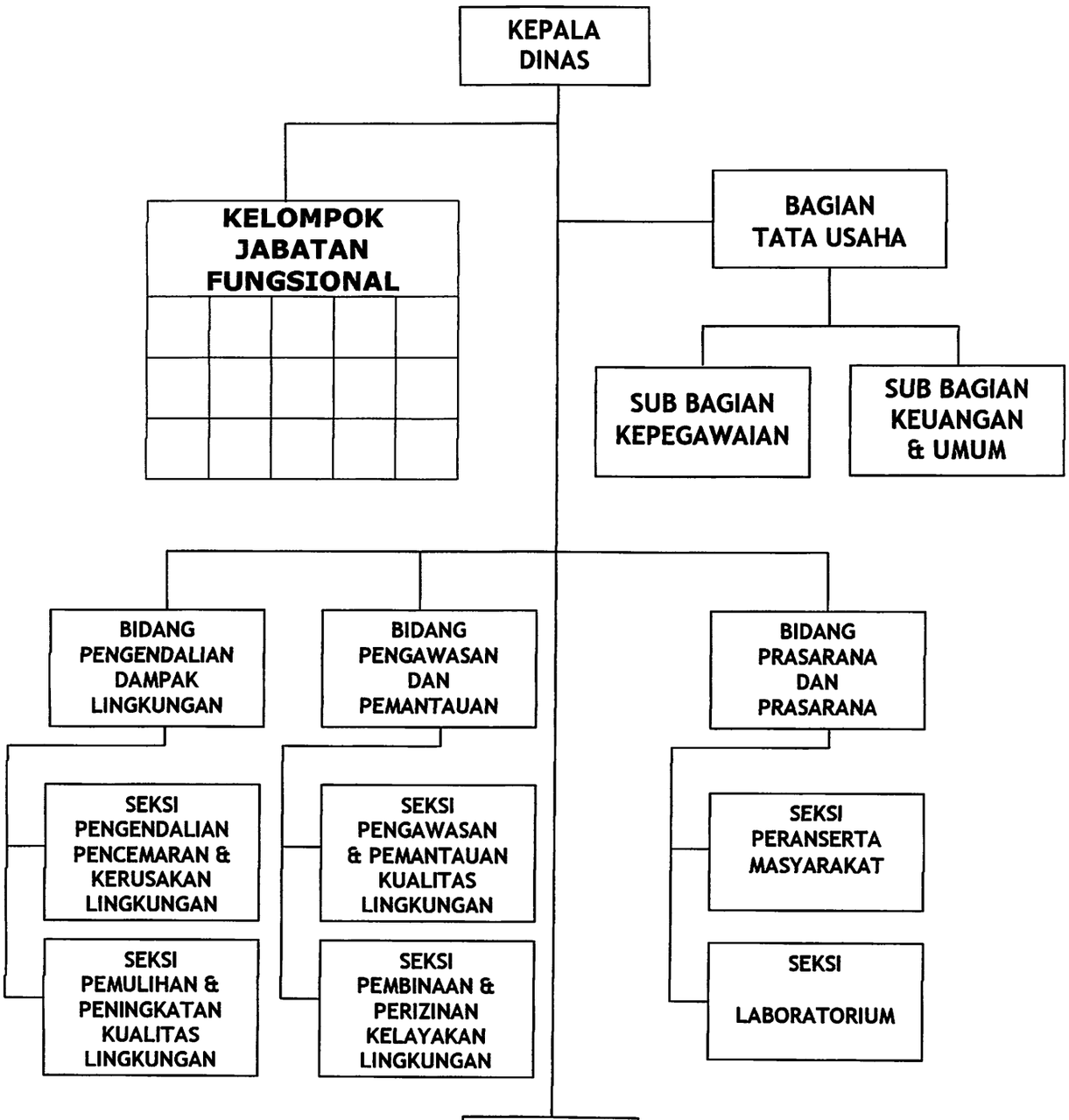

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAERUL EFENDI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Juli 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 67.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2007

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

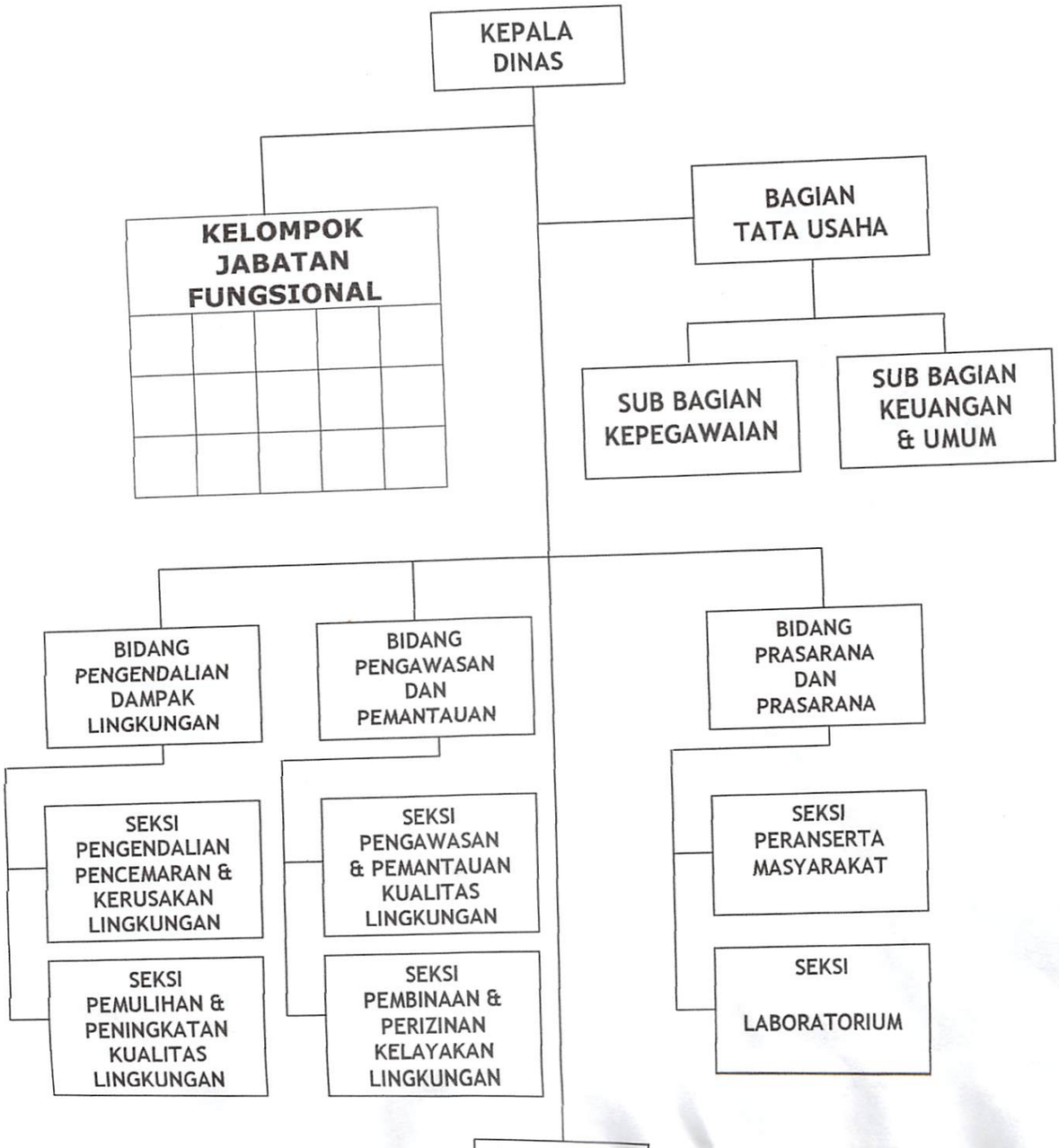

BUPATI B
TUNG TIMUR,
KHAERUL BAE